



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Titik Ariyani, S.H., Siti Suwarti, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TITIK ARIYANI, S.H. & REKAN beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia. RT. 4, RW. 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 303/AVK/2024 tanggal 26 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email [titikari795@gmail.com](mailto:titikari795@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di beralamat (Ibu Rumini/Bapak Raharjo) di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 26 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0056/004/II/2018 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Salaman tertanggal 07 Februari 2018.
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah penggugat di Dusun Kragilan namun sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah selama 14 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (badha dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena :
  - Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat sehingga Penggugatlah yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
  - Tergugat sering pergi tanpa pamit;
6. Bahwa puncaknya pada awal Januari 2023 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi saat itu Tergugat dimintai uang oleh Penggugat namun Tergugat marah-marah kemudian

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah selama 14 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tidak upaya dari Tergugat untuk mengajak hidup bersama Penggugat lagi sebagai pasangan suami istri;

8. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan keluarga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;

11. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

#### SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Titik Ariyani, S.H. dan Siti Suwarti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TITIK ARIYANI, S.H. & REKAN beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia, RT. 4, RW. 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 303/AVK/2024 tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 30 Maret 2024 dan 04 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wandani Tri Lestari NIK. XXXXXXXX tanggal 11 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/004/II/2018 tanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Salaman Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **XXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Kragilan, RT. 04, RW. 019, Desa Sriwedari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberuikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu, dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

2. **XXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Kragilan, RT. 04, RW. 019, Desa Sriwedari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun 2 bulan yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga disamping;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik, tertanggal 17 April 2024, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada Permohonannya untuk terlaksananya gugatan cerai dan dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti sebagaimana didukung alat bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat yang akan terurai sebagai berikut:

## Tanggapan Alat Bukti

### Alat Bukti Tertulis

1. Dalam persidangan ini Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0056/004/II/2018 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Salaman tertanggal 07 Februari 2018 dari bukti tertulis telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang syah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat

### Keterangan Saksi Penggugat

Para saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd*



- Bahwa saksi adalah Adik Kandung dan Tetangga Penggugat
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama kurang lebih 14 bulan.
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena masalah nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui selama tinggal berpisah Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menjadi satu kembali.
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil

### Kesimpulan

Dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi, maka telah terbukti:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena adanya perselisihan karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat sebagai suami tidak memperdulikan Penggugat sebagai isteri.
- Setiap terjadi perselisihan Tergugat sering pergi tanpa pamit hal tersebut juga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 bulan hingga sekarang. Hal ini telah dikuatkan 2 saksi Penggugat. Melihat kondisi yang demikian tidak terwujud rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dan keinginan Penggugat sampai permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Mungkid pun tidak berubah tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa selama berjalannya persidangan tidak ada tanda-tanda dari Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi, melihat dan mendengar keterangan saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa rumah tangga

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 303/AVK/2024 tanggal 26 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

*Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 07 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, dan akhirnya berujung pada perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 yang lalu, ini adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Januari 2023 yang lalu, hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih *Sunah Juz II* halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan *talak satu bain sughra Tergugat* terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Eldi Harponi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** dan **Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui mekanisme *e litigasi* pada **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Dra. Mufridah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Eldi Harponi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.**

**Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Mufridah**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Sumpah	: Rp.	100.000,00
6. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000 ,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	283.000,00

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)